



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Kutampi, 21 November 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Advokat LAW OFFICE "AMRITHA" I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H., & PARTNERS yang beralamat kantor di Desa Belandangan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 167/SK/2021/PN Srp tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Klungkung, 1 Januari 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di Banjar Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Banjar Celaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu **Jro Mangku Wayan Suweta, pada tanggal 24 Maret 2016**, serta telah tercatat di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **5105-KW-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13052016-0011, pada tanggal 13 Mei 2016 dan penggugat sebagai PURUSA;

2. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir Pada Tanggal 25-08-2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096;

3. Bahwa, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun Harmonis dalam membangun rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah orang ketiga pada tergugat Ekonomi dan Perbedaan Prinsip hidup serta berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati;

4. Bahwa, perselisihan dan percekocokan sering terjadi secara terus-menerus sudah terjadi sampai penggugat akhir memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penggugat sebagai seorang Suami untuk memperbaiki kondisi hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa, atas persoalan-persoalan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat, antara penggugat dan tergugat dalam berkomunikasi sudah tidak baik, dan tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu memberikan nafkah bathin;

6. Bahwa, terhadap anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir Pada Tanggal 25-08-2016, Umur 5 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096, saat ini berada dalam asuhan penggugat, untuk itu mohon agar pengadilan tetap memberikan hak asuh kepada penggugat;

7. Bahwa adalah wajar penggugat dalam gugatan ini meminta hak asuh terhadap anak tersebut pada angka 6 (enam), mengingat perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara hukum adat bali (Patrilineal) yang menjadi purusa adalah Penggugat, yang mana tujuan hak asuh tersebut adalah untuk melanjutkan hak dan kewajiban penggugat nantinya sebagai Masyarakat Adat;

8. Bahwa, dari kejadian-kejadian tersebut diatas, penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu ***"perkwinan ialah lahir bathin atara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kekuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."*** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian;

9. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Samarapura, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu **Jro Mangku Wayan Suweta, pada tanggal 24 Maret 2016**, serta telah tercatat di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **5105-KW-13052016-0011, pada tanggal 13 Mei 2016 dan penggugat sebagai PURUSA**. Adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu **Jro Mangku Wayan Suweta, pada tanggal 24 Maret 2016**, serta telah tercatat di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **5105-KW-13052016-0011 pada tanggal 13 Mei 2016 dan penggugat sebagai PURUSA**. Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir Pada Tanggal 25-08-2016, Umur 5 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096, Kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat) Untuk Melaporkan Perceraian Ini Di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Selambat – Lambatnya 60 Hari Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 4 Januari 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap isinya ada perbaikan, yaitu:

- Pada angka 2 (dua) surat gugatan, nama anak Penggugat dan Tergugat, yang sebelumnya tertulis Anak Penggugat dan Tergugat diubah menjadi Anak Penggugat dan Tergugat;
- Pada angka 4 (empat) surat gugatan, nama anak Penggugat dan Tergugat, yang sebelumnya tertulis Anak Penggugat dan Tergugat diubah menjadi Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 51050121111950001 atas nama Penggugat, yang di beri tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-13052016-0011 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 29 April 2021, yang di beri tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105011801170010 atas nama kepala Keluarga Penggugat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 23 Desember 2020, yang di beri tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18012017-0096 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 18 Januari 2017, yang di beri tanda **P-4**;



Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (nazegellen), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansiya dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Maret 2016 yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Suweta;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 25 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa mulai awal tahun 2018 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan mulut yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat meminta uang keperluan sehari hari kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa memberikan sepenuhnya sesuai dengan permintaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan dimana penghasilannya tidak pasti sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan nafkah kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap merasa kekurangan;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan pengertian kepada Tergugat tentang kondisi ekonomi yang seperti itu tetapi Tergugat tidak mau mengerti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasanya memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah adalah istri saksi, Tergugat kadang-kadang saja mau ikut membantu;
- Bahwa tidak pernah ada kekerasan fisik pada saat percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sangat sering terlibat percekocokan dimana pada saat percekocokan besar terakhir kali sekitar pertengahan tahun 2018, pada saat itu terjadi sore hari setelah percekocokan Tergugat membakar akta perkawinannya dan setelah itu langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Tergugat membakar akta perkawinannya di rumah Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saat ini yang mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah di TK;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengadakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat menyatakan sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat;
- Bahwa telah ada saksi adat terhadap permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pembayaran denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Maret 2016 yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Suweta;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 25 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;

- Bahwa mulai awal tahun 2018 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan mulut yang disebabkan oleh masalah ekomoni, dimana Tergugat meminta uang keperluan sehari hari kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa memberikan sepenuhnya sesuai dengan permintaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan dimana penghasilannya tidak pasti sedangkan Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa Penggugat sudah memberikan nafkah kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap merasa kekurangan;

- Bahwa Penggugat sudah memberikan pengertian kepada Tergugat tentang kondisi ekonomi yang seperti itu tetapi Tergugat tidak mau mengerti;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasanya memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah adalah ibu dari Penggugat, Tergugat kadang-kadang saja mau ikut membantu;

- Bahwa tidak pernah ada kekerasan fisik pada saat percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sangat sering terlibat percekcoan dimana pada saat percekcoan besar terakhir kali sekitar pertengahan tahun 2018, pada saat itu terjadi sore hari setelah percekcoan Tergugat membakar akta perkawinannya dan setelah itu langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Tergugat membakar akta perkawinannya dirumah Penggugat;

- Bahwa saat Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada ijin dari Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat bahkan sempat meleraai percekcoan tersebut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saat ini yang mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah di TK;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengadakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat menyatakan sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat;
- Bahwa telah ada saksi adat terhadap permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pembayaran denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 24 Maret 2016 serta telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-13052016-0011 tanggal 13 Mei 2016 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Banjar Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama I Made Parna dan I Wayan Suarno yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2016, secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-KW-13052016-0011 tanggal 13 Mei 2016 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat yang terletak di Banjar Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 25 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2016 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah. Oleh karena pertimbangan diatas, maka **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa pada surat gugatannya, Penggugat menyatakan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2018 yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, adanya masalah orang ketiga pada Tergugat, ekonomi, dan perbedaan prinsip serta perbuatan lainnya yang membuat Penggugat sangat trauma dan sakit hati. Bahwa beranjak dari surat gugatan tersebut, Majelis Hakim di persidangan telah memeriksa bukti surat dan meminta keterangan dari Para Saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulai awal tahun 2018 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan mulut yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat meminta uang keperluan sehari hari kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa memberikan sepenuhnya sesuai dengan permintaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan dimana penghasilannya tidak pasti sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa menurut Para Saksi, Penggugat sudah memberikan nafkah kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap merasa kekurangan;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan pengertian kepada Tergugat tentang kondisi ekonomi yang seperti itu tetapi Tergugat tidak mau mengerti;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik pada saat percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, percekocokan besar terakhir kali sekitar pertengahan tahun 2018 di sore hari, setelah percekocokan tersebut, Tergugat membakar akta perkawinannya dan langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Para Saksi melihat secara langsung pada saat Tergugat membakar akta perkawinannya di rumah Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat ;
- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa telah ada saksi adat terhadap permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pembayaran denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dimediasikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat menyatakan sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa pada dalil petitum angka 4 (empat), yang menyatakan Penggugat meminta agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 25 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096 tanggal 18 Januari 2017 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2) : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: "Setiap Anak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: "Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar";

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (pradana) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (purusa);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat



berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, demi kepentingan anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun perhatian kedua orang tua, maka Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh anak dilakukan oleh Penggugat selaku ayah dengan **tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat** yang juga selaku ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tanpa adanya pembatasan dalam hal apapun oleh siapapun dan dengan tetap memperhatikan kewajiban Penggugat serta Tergugat sebagai orang tua, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatitkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang sekarang penyebutan resminya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung) sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)*



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, selain pelaporan putusan oleh Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim, secara *ex-officio* juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena telah dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, maka **Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Jro Mangku Wayan Suweta, pada tanggal 24 Maret 2016, serta telah tercatat di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-13052016-0011, pada tanggal 13 Mei 2016 dan penggugat sebagai Purusa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Jro Mangku Wayan Suweta, pada tanggal 24 Maret 2016, serta telah tercatat di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13052016-0011 pada tanggal 13 Mei 2016 dan penggugat sebagai Purusa adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum Hak Asuh terhadap anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 25 Agustus 2016, umur 5 (lima) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18012017-0096, ada pada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 20 Desember 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Kadek Hendra Saputra, S.H., S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.H., S.E.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	1.035.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		